

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Nomor : 17/Kep/1986

tentang

Pemberian izin Operasional bagi sekolah swasta dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat, untuk tahun ajaran 1986 / 1987.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

- Membaca : 1. Surat-surat permohonan yayasan/badan pembina perguruan-perguruan swasta untuk di izinkan membuka/menyelenggarakan sekolah swasta pada tahun ajaran 1986/1987;
2. Pertimbangan serta rekomendasi yang diberikan oleh para Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten yang bersangkutan serta rekomendasi para Kepala Wilayah Pemerintahan dimana menurut rencana sekolah-sekolah itu akan berlokasi;
- Menimbang : 1. Bahwa partisipasi masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah ini perlu disambut gembira dan dihargai;
2. Bahwa dengan memperhatikan kondisi wilayah, tingkat perkembangan penduduk usia sekolah serta daya tampung sekolah-sekolah yang ada, pada beberapa daerah tertentu masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974;
2. Keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1974; sebagaimana telah di ubah/di - tambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1982
3. Keputusan Presiden RI No. 74/M tahun 1982;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982
- b. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983
- c. Tanggal 12 J u l i 1984 No. 0304/O/1984
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kep/I.1983
- Memperhatikan : 1. Saran dan pendapat para pembantu Pimpinan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional bagi sekolah-sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran I, II, dan III dari Keputusan ini;
- Kedua : Sekolah-sekolah swasta, yang telah memperoleh izin operasional ini wajib menaati serta mengikuti segala ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa sekolah swasta yang telah diberikan izin operasional ini tidak mengindahkan atau menaati ketentuan dan peraturan sebagaimana dikemukakan dalam pasal Kedua dari Keputusan ini maka Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat berhak untuk mencabut izin operasional yang telah diberikan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya,
Dilamena dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan
ini, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 12 Mei 1936



Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat

PANGGABEAN, S.E.
KIP. 130445457

TEMBUSAN YTH :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Bapak Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud di Jakarta
4. Bapak Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
5. Sdr. Direktur Direktorat Sekolah Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud di Jakarta
6. Sdr-Sdr Kepala Bidang Pendidikan Formal dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
7. Sdr-Sdr Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Barat
8. Para Pengawas
9. Sdr. Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalimantan Barat di Pontianak.

LAMETRAN II : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat
Nomor : 17/Kep/1986 tanggal 12 Mei 1986
DAFTAR NAMA SMA SWASTA YANG DIBERI IZIN OPERASIONAL UNTUK
TAHUN AJARAN 1986/1987

NOMOR	KABUPATEN / KODYA	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
1.	Kodya Pontianak	1.1. SMA " Gembala Baik "	Yayasan Pendidikan Gembala Baik, Jln. Pangsuma 2 Pontianak.	Jln. Jenderal A. Yani Pontianak.
		1.2. SMA " Pontia Baru "	Yayasan Pendidikan " Pontia Baru "	Jln. Tani Bugis 96 Pontianak.
		1.3. SMA " Al Anwar "	Gg. Pemangkat II Kotabaru Pontianak.	Gg. Perwasal Pontianak
		1.4. SMA " Manara "	Yayasan Perguruan "Al Anwar " Jln. Khatulistiwa Gg. Perwasal Ptk.	Jln. P. Natakusuma Ptk.
2.	Kabupaten Sambas	2.1. SMA "Tarbiyatul Isla miah "	Yayasan Pendidikan "Manara " Jln. Gusti Hamzah 18 A Pontianak.	Jln. Pembangunan Pemangkat
3.	Kabupaten Sanggau	3.1. SMA " PGRI "	Yayasan Tarbiyatul Islamiyah (YASTI) Jln. Pembangunan Pemangkat.	Kembayan
		3.2. SMA " Wiyata Mandala	YPIP " PGRI " Cab Kab Sanggau Jln. Jend A. Yani Sanggau	Batang Tarang, Kec. Balai
		3.3. SMA Pangsuma	Yayasan " Karya " Perw-Sanggau d/a Keuskupan, -Sanggau	Jl. Karya Bakti Meliau
4.	Kabupaten Sintang	4.1. SMA " Kresten "	Yayasan Pendidikan " Pang Dandan " Jl. Karya Bakti Meliau	Jl. Jend. A. Yani IV/155 Sintang.
		4.2. SMA " Emanuel "	Yayasan Pendidikan GKE Jl. A. Yani Jl. Jend. A. Yani IV/155 Sintang	Jl. Letjen. S. Parman Sintang
			Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia (YPII) Gg. Mangodadi I, Jl. K. S. Tubun Ptk.	

YAYASAN PENDIDIKAN GEMBALA BAIK

Jalan Pangsuma No. 2 Tilp. 4827

PONTIANAK**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 123/YPGB/VI/E.86

Ketua Yayasan Pendidikan Gembala Baik Pontianak dengan ini menerangkan bahwa,

Terhitung tahun ajaran 1986/1987 Yayasan Pendidikan Gembala Baik Pontianak mulai menyelenggarakan/mendirikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) yang diberi nama:

SMA GEMBALA BAIK

Beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani Pontianak

Pendirian sekolah tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat nomor 17/Kep/1986 tanggal 12 Mei 1986 tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi Administrasi Sekolah/Yayasan dan keperluan lainnya.

Pontianak, 12 Juni 1986

Ketua,

**YAYASAN PENDIDIKAN
GEMBALA BAIK**Jalan Pangsuma No. 2
Pontianak - Kal Bar.

Jan Frederick